

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita maupun anak-anak. Anak sebagai korban tindak pidana merupakan generasi penerus yang berpotensi dan berperan penting terhadap perkembangan masa yang akan datang, oleh karena itu anak peranannya dalam memajukan Bangsa dan Negara dikemudian hari, untuk itu anak perlu mendapatkan perlindungan hukum.¹

Bismar Siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.² Saat ini, anak sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar, antara lain:³

1. Perlakuan salah secara fisik,
2. Perlakuan salah secara seksual.
3. Perlakuan salah secara emosional.
4. Tindakan menelantarkan anak.

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 98.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 52.

³ Komnas Perempuan, Lembar Fakta tentang Kekerasan Seksual : Kenali dan Tangani, terdapat disitus <http://www.komnasperempuan.or.id/> , diakses pada tanggal 24 Nopember 202014,

Menurut Seto Mulyadi, psikolog dan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual sangat menghancurkan hidup anak, baginya kekerasan seksual pada anak sepuluh kali lebih kejam daripada terhadap orang dewasa. Karena posisi anak-anak masih rentan, lemah, mudah dirayu dan dibodoh-bodohi.⁴ Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mencatat jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan berjumlah 2333 dari tahun 2008-2013.

Selain itu, dari data tersebut menunjukkan, bahwa ada hak-hak anak yang dilanggar yaitu setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang terjadi saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep keadilan restorasi. Didalam ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, menjelaskan pengertian keadilan restorasi adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵

Melalui pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat diselesaikan secara adil dengan

⁴ Seto Mulyadi, Indonesia Darurat Kekerasan Pada Anak”, terdapat disitus <http://nasional.kompas.com/read/html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2015.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Anak*, UU No. 11 Tahun 2011, Pasal 1 butir 6.

melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan menekankan pemulihane kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.

Dalam penerapan konsep keadilan restorasi, adapun variable-variable yang menjadi kendala penerapannya, adalah sebagai berikut:

1. Kategori umur anak.
2. Aspek Sumber Daya manusia (Aparat Penegak hukum).
3. Sikap keluarga korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mencoba meneliti masalah kekerasan seksual terhadap anak yang kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Usia 15 (lima belas) Tahun Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Restorasi (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Anak/2011/PN.jkt. Sel)**

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Sehingga

penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak khususnya di daerah Jakarta Selatan masih saja terjadi, sehingga penanganan terhadap anak sebagai pelaku dan korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan menggunakan konsep keadilan restorasi.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual?
- b. Apakah putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 29/Pid.Anak/2011/PN.Jkt. Sel telah mempertimbangkan keadilan restorasi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 29/Pid.Anak/2011/PN.Jkt. Sel telah mempertimbangkan keadilan restorasi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum nasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksana penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana.

b. Secara praktis memberikan masukan kepada berbagai kalangan, eksekutif, legislatif, yudikatif, mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum, dan khalayak umum, lainnya tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Menurut teori gabungan/integratif bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

Pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:⁶

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.

⁶ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 24.

- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁷

2. Kerangka Konseptual

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹
- c. Kekerasan seksual adalah bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual.¹⁰
- d. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.¹¹

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hlm. 22.

⁸ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat (1)

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2)

¹⁰ Maria Advianti, *Loc. Cit.*, hlm.3

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan>, *Loc. Cit.*

3. Kerangka Pemikiran (*Frame of Mind*)



E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan penulis adalah dengan metode penelitian Yuridis-Normatif karena telah disesuaikan dengan rumusan dan sifat masalah penelitian yaitu bersifat normatif.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian penulisan skripsi ini adalah penelitian data normatif (kepuustakaan). Dengan metode ini, hukum dipersepsikan sebagai norma, maka kajian ini sifatnya Deskriptif Normatif analitis, dengan objek penelitian berupa hukum positif, yang berlaku pada suatu saat di tempat tertentu.

2. Bahan dan materi penelitian

Penelitian yang dilakukan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, maka bahan penelitian berasal dari data sekunder, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dalam penulisan ini yang dipergunakan adalah KUHP, KUHPA, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Putusan 29/Pid.Anak/2011/PN. Jkt. Sel..¹²
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti RUU, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum, dan sebagainya.¹³
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder contoh: koran, kliping, majalah, data dari internet dan sebagainya.¹⁴

3. Teknik pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah studi kepustakaan. Selain itu digunakan juga bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, makalah dan lain sebagainya. Kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistematis guna memudahkan analisis.

¹² M. Ibrahim., *et. al*, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta: UBHARA Press, 2012, hlm. 23

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan penggunaan metode kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisis yang mendalam karena data yang diolah adalah data-data sekunder.¹⁵ Pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pola pemikiran seperti yang diuraikan di atas maka skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, mengenai latar belakang masalah, kemudian diikuti oleh identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan pengertian umum perlindungan hukum, pengertian anak, pengertian pelaku, pengertian korban, pengertian kekerasan seksual terhadap anak, unsur-unsur kekerasan seksual terhadap anak, pengertian keadilan restorasi.

BAB III HASIL PENELITIAN, mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual dan Putusan Perkara Nomor 29/PID.Anak/2011/PN. Jkt. Sel.

¹⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI – Pers, 1986, hlm. 12.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN,
menguraikan analisis Putusan Perkara Nomor
29/PID.Anak/2011/PN. Jkt. Sel tentang perlindungan hukum
terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana kekerasan
seksual dan penerapan keadilan restorasi terhadap pelaku dan
korban tindak pidana kekerasan seksual.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

